

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan perusahaan yang memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya setiap tahun. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang dirancang bagi pihak yang berkepentingan dalam membuat keputusan, terkhususnya pihak di luar perusahaan, mengenai posisi keuangan dan laporan hasil kinerja suatu perusahaan (Soemarsono S.R, 2004). Laporan keuangan memiliki informasi-informasi yang dapat mempengaruhi para pemakai laporan keuangan dalam mengambil keputusan untuk berinvestasi. Oleh karena itu laporan keuangan diharapkan memiliki informasi yang andal serta dapat dipercaya baik bagi pihak internal maupun pihak eksternal. Untuk mengetahui keandalan serta kebenaran dari suatu laporan keuangan perusahaan, maka diperlukan jasa audit dari seorang akuntan publik atau auditor.

Auditor adalah pihak independen yang mengeluarkan pernyataan berupa pendapat atas kewajaran dan kesesuaian prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan prinsip tersebut diterapkan dalam semua hal yang material, posisi keuangan hasil kinerja perusahaan dan arus kas (Arens, 2012). Auditor bertanggung jawab untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan suatu perusahaan dan memberikan penilaian atas kewajaran atau keandalan dari laporan keuangan tersebut sehingga laporan keuangan yang dihasilkan sudah sesuai dengan standar yang berlaku.

Dalam hal ini profesi auditor menjadi salah satu pilar dalam upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas (PP No.20 tahun 2015 tentang praktik auditor). Umumnya auditor melayani kliennya dengan memberikan jasa audit melalui naungan Kantor Akuntan Publik (KAP). Berdasarkan Standar Profesional Akuntansi Publik (SPAP) PSA No. 04 (SA 220), seorang auditor wajib memiliki sikap independen yang mencerminkan bahwa auditor adalah seseorang yang tidak mudah untuk dipengaruhi, karena auditor memiliki kewajiban yang sangat penting bagi publik maupun golongan umum lainnya. Dalam memberikan jasa audit, auditor dituntut harus memiliki sikap independensi dan pandangan yang objektif. Akan tetapi terdapat beberapa hal yang bisa mempengaruhi independensi dan objektivitas seorang auditor yaitu ketika auditor memiliki masa hubungan kerja dalam jangka waktu yang cukup lama dengan perusahaan kliennya.

Menurut Fitriany & Setiawan (2011), ketika masa hubungan kerja semakin panjang dan berlangsung lama antara auditor, baik partner audit maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan perusahaan kliennya dapat terbentuk rasa nyaman yang kemudian berdampak menimbulkan kekhawatiran terhadap potensi terjadinya penurunan sikap independensi dan objektivitas yang dimiliki oleh Auditor. *The Sarbanes Oxley Act* dibuat akibat adanya kasus yang pernah terjadi pada Enron dan KAP Arthur Andersen yang disebabkan oleh penurunan independensi auditor. *The Sarbanes Oxley Act* mengatur tentang kebijakan Akuntan Publik beserta peraturan mengenai KAP dan partner audit.

Di Indonesia sendiri telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.154/PMK.01/2017 dan Peraturan Pemerintah No. 20 Tahun 2015

yang mengatur tentang praktik Auditor, bahwa terdapat pedoman serta persyaratan yang mengatur akuntan publik dalam melakukan tugas audit sebagaimana mestinya. Bagi auditor dalam melaksanakan praktik audit terdapat pembatasan dalam pemberian jasa audit yakni paling lama selama 5 (lima) tahun berturut-turut. Auditor baru diperbolehkan melaksanakan praktik audit kembali apabila tidak memberikan jasa audit 2 (dua) tahun berturut-turut. Sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan maka ada kalanya perusahaan perlu melakukan *auditor switching*.

Menurut Mulyadi (2014), *Auditor Switching* merupakan sebuah langkah yang dilakukan oleh perusahaan atau klien untuk melakukan pergantian auditor dengan tujuan memastikan independensi serta sikap objektif dari seorang auditor dalam mengaudit laporan keuangan klien. Sebelum melakukan *auditor switching* pastinya perusahaan mempertimbangkan berbagai hal terlebih dahulu dikarenakan *auditor switching* dapat memberikan dampak bagi perusahaan salah satunya yaitu berdampak terhadap kepercayaan pemakai laporan keuangan.

Kasus skandal yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia yaitu kasus pada PT. Garuda Indonesia yang melibatkan KAP BDO International Limited. Diketahui PT. Garuda Indonesia menggunakan jasa audit KAP Deloitte (Satrio Bing Eny & Rekan) sejak tahun 2016-2017, kemudian pada tahun 2018 PT Garuda Indonesia menggunakan jasa audit KAP BDO International Limited. Pada tahun 2018 ini Kasner Sirumapea yang bertugas sebagai akuntan publik KAP BDO International Limited tidak teliti ketika mengaudit laporan keuangan PT Garuda Indonesia. Tahun 2019 PT Garuda Indonesia mengganti auditornya dengan menggunakan jasa audit KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis, & Rekan. Skandal lainnya terjadi pada

PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP Finance yang merupakan bagian usaha Columbia. Pada tahun 2018 PT SNP Finance ini terindikasi gagal bayar bunga *medium term note* (MTN) yang berdampak timbulnya kemungkinan mengalami bangkrut. Adanya ketidakjelasan laporan keuangan audit PT SNP Finance berawal dari penundaan pembayaran utang PT SNP Finance di antara debitur dan kreditur yang tidak juga mencapai titik terang sehingga, PT SNP Finance mengganti auditornya atas permintaan debitur dengan tujuan penyelesaian laporan keuangan. Selain itu, pada tahun 2018 manajemen baru PT FKS Food Sejahtera TBK (AISA) menunjuk KAP Ernst & Young (EY) untuk melakukan investigasi atas laporan keuangan tahun 2017. KAP EY menemukan adanya *fraudulent statements* yaitu pencatatan keuangan yang berbeda dengan pencatatan keuangan yang digunakan oleh auditor keuangan dalam melakukan audit laporan keuangan. Ditemukan bahwa pencatatan keuangan dalam laporan tahun 2017 tidak sesuai dengan standar yang diterapkan oleh auditor keuangan saat melakukan audit. Penemuan ini menimbulkan kecurigaan terhadap manajemen perusahaan dan mempengaruhi kepercayaan investor terhadap keandalan laporan keuangan perusahaan. Sebagai respon, perusahaan harus mengambil tindakan untuk memperbaiki catatan keuangannya dan mengembalikan kepercayaan publik. Berdasarkan CNBC Indonesia laporan keuangan emiten tersebut, diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan yang terafiliasi dengan firma audit, pajak, dan konsultasi dunia terkemuka yaitu RSM International sejak laporan keuangan tahun 2004.

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi dilakukannya *auditor switching*, yaitu *financial distress*, pergantian manajemen, profitabilitas, dan afiliasi

KAP. Menurut Darsono & Ashari (2005), *financial distress* merupakan situasi atau keadaan dimana perusahaan memiliki kewajiban keuangan namun perusahaan tidak mampu dalam membayar kewajiban tersebut ketika jatuh tempo dan pada akhirnya menyebabkan perusahaan bangkrut. Ketika kondisi suatu perusahaan dinilai sedang tidak baik maka akan berdampak terhadap keputusan pihak yang menggunakan laporan keuangan termasuk investor maupun kreditur dalam membuat pertimbangan untuk tetap melakukan investasi atau mempertimbangkan kebijakan lainnya.

Faktor kedua yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu pergantian manajemen merupakan pergantian direksi perusahaan berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau keinginan direksi itu sendiri untuk berhenti menjabat (mengundurkan diri) (Damayanti dan Sudarma, 2008). Pergantian manajemen biasanya diikuti dengan terjadinya perubahan kebijakan dalam perusahaan. Perubahan kebijakan diterapkan dengan tujuan meningkatkan standar dan kualitas perusahaan dalam hal ini terjadinya perubahan kebijakan ketika memilih Kantor Akuntan Publik (KAP).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *auditor switching* yaitu profitabilitas. Menurut Kasmir (2018) profitabilitas merupakan indikator atau rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan keuntungan atau laba selama periode waktu tertentu. Jika suatu perusahaan mampu mendapatkan laba dengan baik atau memiliki Tingkat profitabilitas yang tinggi perusahaan akan mampu menyewa Kantor Akuntan

Publik (KAP) yang berkualitas dan ternama dengan tujuan menarik minat para pemegang saham untuk berinvestasi lebih lanjut.

Faktor lain yang mempengaruhi adanya *auditor switching* adalah afiliasi KAP. Menurut Defond (1992) afiliasi KAP adalah istilah yang menggambarkan relasi atau keterhubungan antara sebuah Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan lembaga atau organisasi lain, umumnya dalam bentuk jaringan atau afiliasi. Dalam dunia akuntansi, afiliasi KAP sering kali mengacu pada keterikatan suatu KAP dengan jaringan yang lebih luas, baik dalam skala global maupun regional, seperti *Big Four* atau jaringan internasional KAP lainnya. Afiliasi KAP dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu KAP *Big Four* dan KAP *non Big Four*. Perusahaan beranggapan apabila menggunakan jasa audit dari KAP yang berafiliasi dengan *big four* maka KAP tersebut telah terjamin memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memberikan analisis terhadap kondisi perusahaan dan dapat memberikan dampak baik yaitu menghasilkan laporan audit yang kredibel.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang menguji *financial distress*, pergantian manajemen, profitabilitas, dan Afiliasi KAP terhadap *auditor switching*. Peneliti juga menemukan adanya ketidakkonsistenan antara hasil dari penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian yang dilakukan oleh Dianti (2020) menunjukkan hasil bahwa *financial distress*, pergantian manajemen, *audit fee*, dan *audit tenure* tidak berpengaruh terhadap *auditor switching* dan Afiliasi KAP berpengaruh positif. Penelitian kedua yang dilakukan oleh Lius (2018) menunjukkan hasil bahwa *financial distress* dan Afiliasi KAP berpengaruh positif terhadap fenomena pergantian auditor. Penelitian ketiga

yang dilakukan oleh Pratama & Sudiyatno (2020) menunjukkan hasil bahwa opini audit dan *financial distress* tidak berpengaruh sedangkan reputasi KAP dan Afiliasi KAP berpengaruh negatif terhadap *auditor switching*. Penelitian keempat yang dilakukan oleh Khairani (2022) menunjukkan hasil bahwa opini audit dan *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching*, sedangkan *audit fee* berpengaruh negatif, serta pergantian manajemen tidak berpengaruh. Penelitian kelima yang dilakukan oleh Arisa (2020) menunjukkan hasil bahwa opini audit dan *audit delay* berpengaruh positif terhadap *auditor switching* sedangkan *financial distress* berpengaruh negatif. Penelitian keenam yang dilakukan oleh Swandewi dan Badera (2021) menunjukkan hasil opini audit tidak berpengaruh terhadap *auditor switching*, *audit delay* dan *Return on Assets* (Profitabilitas) berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*. Penelitian ketujuh dilakukan oleh Anggadi dan Triyanto (2022) menunjukkan hasil penelitian *audit delay* berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, *audit fee* berpengaruh negatif, sedangkan ukuran perusahaan dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Penelitian kedelapan dilakukan oleh Ilhamsyah, dkk (2020) menunjukkan hasil bahwa pergantian manajemen berpengaruh positif terhadap *Auditor Switching*, sementara itu opini audit, ukuran perusahaan, dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*. Penelitian kesembilan dilakukan oleh Millenium dan Indrastuti (2021) menunjukkan hasil kesulitan keuangan, ukuran perusahaan, konsentrasi kepemilikan, pergantian manajemen, opini audit, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *Auditor Switching*, sedangkan ukuran kantor akuntan publik berpengaruh negatif terhadap *Auditor Switching*.

Berdasarkan dengan latar belakang dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan di atas serta adanya kasus *auditor switching* yang ditemukan pada perusahaan manufaktur, maka peneliti melakukan penelitian baru dengan judul penelitian **“PENGARUH FINANCIAL DISTRESS, PERGANTIAN MANAJEMEN, PROFITABILITAS, DAN AFILIASI KAP TERHADAP AUDITOR SWITCHING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BEI TAHUN 2018-2022”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah *financial distress* berpengaruh terhadap *auditor switching*?
2. Apakah pergantian manajemen berpengaruh terhadap *auditor switching*?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap *auditor switching*?
4. Apakah afiliasi KAP berpengaruh terhadap *auditor switching*?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan juga penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk menguji dan juga memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh *financial distress*, pergantian manajemen, profitabilitas, dan Afiliasi KAP terhadap *Auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2018-2022.

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang dan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

1. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan input informasi untuk lebih memperhatikan kembali masa perikatan kerja antara KAP dengan perusahaan sebagai klien sehubungan dengan pelaksanaan *auditor switching* pada perusahaan.

2. Manfaat Kebijakan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji kelayakan regulasi *auditor switching* berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 20/2015 yang mengharuskan perusahaan untuk melakukan rotasi auditor. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti yang mendukung keberhasilan implementasi regulasi tersebut dan memperkuat argumen tentang pentingnya *auditor switching* dalam menjaga independensi dan integritas pelaporan keuangan perusahaan.